



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 7601012010770001, tempat dan tanggal lahir Polmas, 20 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, NIK 7601106310800001, tempat dan tanggal lahir Polmas, 23 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon (calon istri), calon suami, orang tua calon suami.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 September 2023 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.112/Pdt.P/2023/PA.Pky



telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Pky, tertanggal 13 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Mei 1987 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, Kabupaten Polman, dan telah dikaruniai anak yang bernama Saenab binti Misi.
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Saenab binti Misi, NIK 7601106503080001, tempat tanggal lahir Todang Jaya, 25-03-2008, umur 15 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Todang Jaya, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan calon suaminya yang bernama Sahrul bin Saleh, NIK 7601102107030001, tempat tanggal lahir Baruga Baru, 26-11-2002, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx Sawit, penghasilan/bulan Rp 3. 000.000 (tiga juta rupiah), tempat kediaman di KABUPATEN PASANGKAYU.
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.
4. Bahwa Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak awal tahun 2021 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah ditentukan pada tanggal 20-10-2023.
5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, namun belum

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.112/Pdt.P/2023/PA.Pky



dapat diselenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 15 tahun 5 bulan, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-258/KUA.31.05.11/PW.01/09/2023, tanggal 13 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX.

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

7. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga.

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Saenab binti Misi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Sahrul bin Saleh.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.112/Pdt.P/2023/PA.Pky



Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan, lalu Hakim memeriksa identitas para Pemohon, yang oleh para Pemohon menyatakan identitas para Pemohon telah sesuai dengan apa tercantum dalam permohonan para Pemohon.

Bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon, anak para Pemohon/calon istri, calon suami, dan orang tua calon suami, agar menunda rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya, karena perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan berbagai macam resiko seperti berhentinya pendidikan bagi anak atau tidak tercapainya wajib belajar 12 tahun, organ reproduksi anak belum siap atau belum matang, munculnya dampak ekonomi, sosial, dan psikologi bagi anak, serta terbuka lebar potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa setelah Hakim memberikan penasihat, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami dapat memahami tentang berbagai macam resiko perkawinan di bawah umur, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami tetap menginginkan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya segera dilaksanakan meskipun menimbulkan berbagai macam resiko pernikahan di bawah umur.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang oleh para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa sebelum Pemohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan anak Pemohon/calon istri yang bernama **Saenab binti Misi**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya ingin menikah dengan calon suami saya atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain dan didukung oleh orang tua saya.
- Bahwa calon suami saya bernama Sahrul bin Saleh.

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.112/Pdt.P/2023/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dengan calon suami saya sudah saling kenal 2 (dua) tahun lamanya.
- Bahwa saya berumur 15 tahun 6 bulan sekarang.
- Bahwa saya bersekolah hanya tamat SD.
- Bahwa saya mengalami haid pertama kali pada waktu lulus SD atau ketika berumur 11 tahun dan sudah rutin haid sampai sekarang.
- Bahwa saya sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, karena saya terbiasa membantu orang tua saya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, dan membersihkan rumah.
- Bahwa saya bisa membaca Al Qur'an, tetapi tidak lancar dan saya berjanji akan belajar membaca Al Qur'an.
- Bahwa saya belum rutin melaksanakan shalat lima waktu, oleh karena itu saya berjanji akan rajin shalat lima waktu.
- Bahwa saya sudah siap menikah lahir dan batin.

Bahwa Hakim juga mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Sahrul bin Saleh**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya ingin menikah dengan calon istri saya atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain dan didukung oleh orang tua saya.
- Bahwa calon istri saya bernama Saenab binti Misi.
- Bahwa saya dengan calon istri saya sudah saling kenal 2 (dua) tahun lamanya.
- Bahwa saya berumur 20 tahun 10 bulan sekarang.
- Bahwa saya bekerja sebagai petani sawit.
- Bahwa penghasilan saya sebagai petani sawit adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lebih setiap bulan.
- Bahwa saya sudah siap menjadi suami yang bertanggung jawab dan siap membimbing istri saya yang masih di bawah umur.

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.112/Pdt.P/2023/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya tidak bisa membaca Al Qur'an, dan siap belajar membaca Al Qur'an pada bapak saya nantinya.
- Bahwa saya rutin melaksanakan shalat jum'at tiap pekan, tetapi tidak rutin melaksanakan shalat lima waktu dan berjanji akan rutin melaksanakan shalat lima waktu setelah menikah nantinya.

Bahwa selanjutnya Hakim juga mendengar keterangan para Pemohon yang bernama **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami tidak memaksa anak kami untuk menikah dengan calon suaminya, akan tetapi atas kemauan anak kami dan calon suaminya sendiri dan kami mendukung keinginannya tersebut untuk menikah dengan cara mendapaftarkan rencana pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx karena anak kami masih di bawah umur untuk menikah.
- Bahwa anak kami masih berumur 15 tahun 6 bulan sekarang.
- Bahwa pernikahan anak kami dan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi, karena anak kami dan calon suaminya sudah saling mengenal 2 (dua) tahun lebih lamanya dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kalau tidak segera dinikahkan.
- Bahwa anak kami sudah bisa memasak, mencuci, dan merapikan rumah karena sejak kecil anak kami sudah sering membantu kami mengurus rumah tangga.
- Bahwa orang tua calon suami anak kami sudah datang melamar anak kami pada bulan Juli 2023 dan lamarannya kami terima, dan sudah ditetapkan tanggal pernikahan anak kami dan calon suaminya yaitu tanggal 20 Oktober 2023.
- Bahwa sepengetahuan kami, calon suami anak kami bekerja sebagai petani sawit dan coklat.
- Bahwa kami sebagai orang tua berkomitmen untuk senantiasa membimbing, menasihati anak kami dan ikut bertanggungjawab terkait

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.112/Pdt.P/2023/PA.Pky



masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak kami dan calon suaminya nantinya.

Bahwa selanjutnya Hakim juga mendengar keterangan orang tua calon suami yang bernama **Saleh bin Aden**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU dan **Murni binti Murdin**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pebondo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kami ingin menikahkan anak kami dengan calon istri anak kami atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain dan kami mendukungnya.
- Bahwa kami tidak memaksa anak kami untuk menikah dengan calon istrinya, akan tetapi atas kemauan anak kami dan calon istrinya sendiri.
- Bahwa anak kami berumur 20 tahun 10 bulan sekarang.
- Bahwa pernikahan anak kami dengan calon istrinya tidak dapat ditunda lagi karena anak kami dengan calon istrinya sudah saling mengenal kenal 2 (dua) tahun lebih lamanya dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kalau tidak segera dinikahkan.
- Bahwa anak saksi sudah bekerja sebagai petani sawit dan coklat.
- Bahwa jumlah penghasilan anak kami sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lebih setiap bulan.
- Bahwa kami dan keluarga sudah datang melamar ke Pemohon pada bulan Juli 2023 dan lamaran kami diterima oleh Pemohon, dan telah terjadi kesepakatan pelaksanaan pernikahan, yaitu pada tanggal 20 Oktober 2023.
- Bahwa kami sebagai orang tua berkomitmen untuk senantiasa membimbing, menasihati anak kami dan calon istri anak kami dan ikut

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.112/Pdt.P/2023/PA.Pky



bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon istri anak kami nantinya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi.

Bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Misi (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Nomor 7601102307120001 tanggal 02 Februari 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P1, diberi tanggal dan paraf Hakim.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Misno (Pemohon I) Nomor 7601012010770001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara tanggal 19 November 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P2, diberi tanggal dan paraf Hakim.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ani (Pemohon II) Nomor 7601106310800001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara, tanggal 19 November 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P3, diberi tanggal dan paraf Hakim.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Saenab (Anak Para Pemohon) dengan Nomor 7601-LT-250120170013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 25 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.112/Pdt.P/2023/PA.Pky



oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P4, diberi tanggal dan paraf Hakim.

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama Sahrul (calon suami anak Para Pemohon) Nomor 760110210703001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx tanggal 14 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P5, diberi tanggal dan paraf Hakim.

6. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan (anak para Pemohon), Nomor B.256/KUA.31.05.11/PW.01/09/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambaira, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 13 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P6, diberi tanggal dan paraf Hakim.

7. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Saenab (anak Para Pemohon) Nomor 812/541/IX/2023/UPT.PKM-BMB yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Bambaira, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 08 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P7, diberi tanggal dan paraf Hakim.

8. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Sahrul (calon suami dari anak Para Pemohon) Nomor 812/540/IX/2023/UPT.PKM-BMB yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Bambaira, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 08 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P8, diberi tanggal dan paraf Hakim.

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.112/Pdt.P/2023/PA.Pky



1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah paman para Pemohon.
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang bernama Saenab binti Misi anak keempat dari tujuh bersaudara.
- Bahwa para Pemohon mau menikahkan Saenab binti Misi dengan cara mendaftarkan rencana pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx karena anak para Pemohon belum cukup umur.
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 15 tahun 6 bulan.
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Sahrul bin Saleh.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang berumur 20 tahun 10 bulan.
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah saling mengenal 2 (dua) tahun lamanya.
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon sudah datang melamar anak para Pemohon pada pertengahan tahun 2023, dan para Pemohon menerima lamarannya dan telah ditentukan tanggal pernikahannya yaitu tanggal 20 Oktober 2023.
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya.
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terlarang untuk menikah.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya.

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.112/Pdt.P/2023/PA.Pky



- Bahwa anak para Pemohon tidak pernah dilamar oleh orang lain selain dari lamaran calon suami anak para Pemohon.
- Bahwa anak para Pemohon telah siap untuk mengurus rumah tangga dengan baik karena sehari-hari ia telah membantu ibu dan neneknya mengerjakan pekerjaan rumah.
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang masih dibawah umur adalah karena dikhawatirkan keduanya melanggar aturan agama seperti berzina kalau tidak segera dinikahkan dan lamaran anak para Pemohon sudah diterima dan sudah ditentukan tanggal pernikahannya, serta segala keperluan pernikahan sudah disiapkan yang apabila ditunda pelaksanaan pernikahannya akan membuat para Pemohon dan calon besannya menjadi malu.
- Bahwa sebagai keluarga, saksi akan senantiasa menasihati dan membimbing dan membantu anak Pemohon dan calon suaminya setelah menikah.

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali para Pemohon.
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang bernama Saenab binti Misi.
- Bahwa para Pemohon mau menikahkan Saenab binti Misi dengan mendaftarkan rencana pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxx karena anak para Pemohon belum cukup umur.
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 15 tahun lebih.
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Sahrul bin Saleh.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang berumur 20 tahun 10 bulan.

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.112/Pdt.P/2023/PA.Pky



- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah saling mengenal 2 (dua) tahun lebih.
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon sudah datang melamar anak para Pemohon pada bulan Juli tahun 2023, dan para Pemohon menerima lamarannya dan telah ditentukan tanggal pernikahannya, yaitu tanggal 20 Oktober 2023.
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang.
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terlarang untuk menikah.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya.
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang masih dibawah umur adalah karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan dan lamaran anak para Pemohon sudah diterima dan sudah ditentukan tanggal pernikahannya.
- Bahwa anak para Pemohon tidak pernah dilamar oleh orang lain selain dari lamaran calon suami anak para Pemohon.
- Bahwa anak para Pemohon telah siap untuk mengurus rumah tangga dengan baik karena sehari-hari ia telah membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah.
- Bahwa sebagai keluarga, saksi akan senantiasa menasihati dan membimbing dan membantu anak Pemohon dan calon suaminya setelah menikah.

Bahwa para Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan para Pemohon dan mohon penetapan.

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.112/Pdt.P/2023/PA.Pky



Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan ketentuan Pasal 1 Nomor 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1-P3 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum penetapan ini.

Menimbang, bahwa P1-P3 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama para Pemohon dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.112/Pdt.P/2023/PA.Pky



merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P1-P3, para Pemohon berdomisili di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, maka Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon, anak para Pemohon/calon istri, calon suami, dan orang tua calon suami, agar menunda rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan berbagai macam resiko seperti berhentinya pendidikan bagi anak atau tidak tercapainya wajib belajar 12 tahun, organ reproduksi anak belum siap atau belum matang, munculnya dampak ekonomi, sosial, dan psikologi bagi anak, serta terbuka lebar potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian Hakim telah melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa dengan penasihatn Hakim terserbut, para Pemohon dapat memahami tentang berbagai macam resiko perkawinan di bawah umur, namun para Pemohon tetap pada permohonannya untuk segera melaksanakan pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, para Pemohon, dan orang tua calon suami anak para Pemohon, sehingga dengan demikian Hakim telah melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.112/Pdt.P/2023/PA.Pky



Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, para Pemohon, dan orang tua calon suami memberikan keterangan bukan di bawah sumpah, namun Hakim dapat menerima keterangan-keterangan tersebut sebagai pelengkap atau pendukung atas bukti-bukti yang diajukan para Pemohon.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak para Pemohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon bernama Saenab binti Misi dengan seorang laki-laki bernama Sahrul bin Saleh namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx karena anak para Pemohon belum cukup umur.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon yaitu bukti P4-P8 berdasarkan pejabat yang mengeluarkannya.

Menimbang, bahwa bukti P4 dan P5 masing-masing berupa Fotokopi Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama kedua calon mempelai, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P6 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama Saenab binti Misi (calon mempelai perempuan), bermeterai



cukup, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambaira, xxxxxxxx xxxxxxxx, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P7 dan P8 berupa Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama kedua calon mempelai, bermeterai cukup, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu UPT Puskesmas Bambaira, xxxxxxxx xxxxxxxx, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi karena termasuk orang yang tidak dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah, dan diperiksa seorang demi seorang, dan juga telah memenuhi syarat materiil saksi karena fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan saksi dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang mengenai hal tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon, berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Pemohon yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa para Pemohon bermohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasangkayu karena para Pemohon mau menikahkan anaknya bernama Saenab binti Misi, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx karena anak para

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.112/Pdt.P/2023/PA.Pky



Pemohon belum cukup umur, sekarang masih berumur 15 tahun 6 bulan, adapun calon suami bernama Sahrul bin Saleh, berumur 20 tahun 10 bulan, bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lebih setiap bulan. Antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal satu tahun enam bulan lamanya, tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut. Anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Hal yang mendesak sehingga para Pemohon mau menikahkan anaknya yang masih dibawah umur adalah karena dikhawatirkan keduanya melanggar aturan agama seperti berzina kalau tidak segera dinikahkan dan juga karena lamaran anak para Pemohon sudah diterima dan sudah ditentukan tanggal pernikahannya, serta segala keperluan pernikahan sudah disiapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon bermohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasangkayu karena para Pemohon mau menikahkan anaknya bernama Saenab binti Misi, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx karena anak para Pemohon belum cukup umur, sekarang masih berumur 15 tahun 6 bulan, adapun calon suami bernama Sahrul bin Saleh, berumur 20 tahun 10 bulan bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan.
2. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal kenal 2 (dua) tahun lamanya, tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah,

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.112/Pdt.P/2023/PA.Pky



anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

3. Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya.

4. Bahwa hal yang mendesak sehingga para Pemohon mau menikahkan anaknya yang masih dibawah umur adalah karena dikhawatirkan keduanya melanggar aturan agama seperti berzina kalau tidak segera dinikahkan dan juga karena lamaran anak para Pemohon sudah diterima dan sudah ditentukan tanggal pernikahannya, serta segala keperluan pernikahan sudah disiapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga oleh Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa para Pemohon telah melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx untuk menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Saenab binti Misi dengan seorang laki-laki yang bernama Sahrul bin Saleh, namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan tentang maksud Pemerintah Republik Indonesia mengatur batas usia minimal untuk menikah dalam perundang-undangan, tiada lain mempunyai misi yang mulia, yang apabila ditinjau dari berbagai aspek sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a - e Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, seperti aspek pendidikan, diharapkan anak-anak tidak berhenti pendidikannya sehingga dapat mengenyam program

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.112/Pdt.P/2023/PA.Pky



wajib belajar 12 tahun atau tamat SMA atau sederajat, dari segi organ reproduksi, khususnya perempuan di bawah umur 19 tahun, organ reproduksinya belum sempurna, sehingga tidak menutup kemungkinan menimbulkan risiko gangguan dan komplikasi saat proses kehamilan dan persalinan, kekurangan nutrisi, gangguan kesehatan yang bisa berujung pada kematian, tidak hanya pada ibu, tetapi juga pada anak, mengalami berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, mengalami stunting, sedikitnya produksi ASI dan kolostrum, padahal ASI dan kolostrum sangatlah penting untuk membangun sistem imun yang baik untuk bayi, dan juga bisa menimbulkan [kanker serviks](#), serta [penyakit kelamin](#).

Menimbang, bahwa dari segi ekonomi, anak yang belum berumur 19 tahun atau belum dewasa, belum memiliki keuangan yang stabil dan belum yakin benar soal karir dan masa depannya, sebaliknya orang yang dewasa sudah memiliki stabilitas finansial yang mumpuni untuk menghidupi diri sendiri serta tanggungan lainnya, dari segi sosial, dapat menimbulkan [gangguan mental](#) akibat tekanan sosial untuk memikul tanggung jawab orang dewasa di usia yang masih belia, dan dari psikologis, belum memiliki kecerdasan emosional dan kematangan pola pikir untuk menyelesaikan masalah, kurang berpengalaman untuk menghadapi konflik rumah tangga, yang tentu berbeda total dari pertengkaran saat masa pacaran, belum mengetahui pasti apa yang mereka benar-benar inginkan dalam hidup, belum mengerti apa saja hak dan tanggung jawab yang dimilikinya demi mencapai tujuan hidup, dan belum memiliki pemahaman matang mengenai arti pernikahan, yang pada intinya menikah membutuhkan kesiapan mental, lahir dan batin untuk menghadapi segala duka dan kesedihan di dalam mengarungi rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala aspek resiko perkawinan di atas yang apabila tidak diperhatikan dengan baik, maka kesemuanya bisa membuka lebar potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.112/Pdt.P/2023/PA.Pky



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dikaitkan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka melindungi kepentingan anak, serta pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim dalam tahap konstituir menyatakan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon istri masih berumur 15 tahun 6 bulan, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan keduanya melanggar aturan agama seperti berzina kalau tidak segera dinikahkan dan juga karena lamaran anak para Pemohon sudah diterima dan sudah ditentukan tanggal pernikahannya, serta segala keperluan pernikahan sudah disiapkan.

Menimbang, bahwa alasan mendesak untuk segera menikahkan kedua calon mempelai tersebut di atas, didukung pula dengan kondisi bahwa antara calon istri dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terlarang untuk menikah, calon suami adalah laki-laki yang sudah dewasa dengan telah memiliki pekerjaan sebagai petani sawit dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, dan adanya komitmen masing-masing orang tua untuk ikut bertanggungjawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, maka Hakim perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Majelis Makim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah An Nuur ayat 32:

اَنْكِحُوا الْاَيْمٰنَ مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ
كُنْتُمْ فُقَرَاءَ يُغْنِيْهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٢﴾

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.112/Pdt.P/2023/PA.Pky



Terjemahnya: dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

2 .Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يتزوج فقير فإنه يصنع بصوم

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap konstituir di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin para Pemohon telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan para Pemohon, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) Reglement

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.112/Pdt.P/2023/PA.Pky



Buiteegewesten (R.Bg.), maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Hakim memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Saenab binti Misi untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Sahrul bin Saleh.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Saenab binti Misi** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Sahrul bin Saleh**.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada pelayanan sidang di luar gedung Pengadilan Agama Pasangkayu di Kecamatan Sarjo, xxxxxxxx xxxxxxxx pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh Amar Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, didampingi oleh Kurniawan Ikbar Sena, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.112/Pdt.P/2023/PA.Pky



Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Kurniawan Ikbar Sena, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.112/Pdt.P/2023/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)